



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 20, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn, tanggal 5 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal, 23 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal, 22 Februari 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana sampai sekarang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anaya Dwi Afifi, umur empat tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 03 Januari 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat suka minum-minuman keras, jika dinasehati oleh Penggugat Tergugat tidak menghiraukannya;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2019 dengan permasalahan sering minum-minum sekaligus main tangan, akibat sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah diupayakan pendamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa untuk kebutuhan anak merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa, berdasarkan kesepakatan sebagian dalam mediasi pada pengadilan agama kaimana bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat yaitu Tergugat wajib memberi Nafkah Anak kepada anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahma* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah, ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Hakim Muhammad 'Ibadurrohman Al-Hasyimi, S.H., dengan memberikan Laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021 menyatakan mediasi mencapai kesepakatan sebagian, dengan hasil kesepakatan:

## PASAL 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat atas sebagian tuntutan hukum pada perkara Cerai Gugat Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn;

## PASAL 2

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat yaitu Pihak kedua wajib memberi Nafkah Anak kepada anak yang bernama Anaya Dwi Afifi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan melalui Pihak Pertama hingga anak tersebut dewasa;

## PASAL 3

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hasil kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam putusan Majelis Hakim;

Bahwa Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Bahwa Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim meminta untuk menambahkan hasil kesepakatan dalam mediasi dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dengan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan Tergugat bersedia menjalankan hasil kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa penguat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya, sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan akta Nikah tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, bukti mana telah dilakukan pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya dan dikode bukti P;

### B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Barru, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kaimana, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Kaimana, namun saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat saat dilangsungkan;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Kaki Air Besar Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 4 Tahun, dan tinggal bersama Nenek dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu secara mendalam persoalan Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu sejak 2019 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat lagi, dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Kaimana, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2015 karena saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kost Jl. Kaki Air Besar Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama umur 4 Tahun, dan tinggal bersama Nenek dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Tahun 2019 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat lagi, dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat agar Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara telah termuat dengan lengkap dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator Muhammad 'Ibadurrohman Al-Hasyimi, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kaimana, dengan memberikan Laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021 menyatakan mediasi mencapai kesepakatan sebagian, dengan hasil kesepakatan pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian tersebut, yang berkenaan dengan Nafkah Anak bahwa Tergugat wajib memberikan Nafkah kepada anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara lisan, dengan menambahkan pada surat gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak kepada anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa, maka pengajuan perubahan gugatan oleh Penggugat diperbolehkan oleh Majelis Hakim hal ini sesuai dengan Pasal 127 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke RechtsVordering*) Staatblad 1947 Nomor 52 jo. Yurisprudensi Putusan MA Nomor 934 K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985;

Menimbang, Bahwa hukum acara perdata di Republik Indonesia khususnya di luar daerah Jawa dan Madura adalah RBG (*Reglement Buiten Govesten*) tidak mengatur ketentuan mengenai pengajuan Perubahan Gugatan, maka Majelis Hakim memandang perlu menggunakan Pasal 127 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke RechtsVordering*) Staatblad 1947 Nomor 52 yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di wilayah Indonesia demi mengisi kekosongan hukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan sebagai mana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan dan bersedia menjalankan hasil kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, Bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, Bahwa prinsip utama dalam pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian yang ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevan alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak, hal mana diatur dalam Pasal 283 RBG (*Reglement Buiten Govesten*), yang berbunyi sebagai berikut:

*"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi?;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P berupa fotokopi Kutipan akta Nikah tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, bukti mana telah dilakukan pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya telah memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBG (*Reglement Buiten Govesten*), selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Berdasarkan bukti tersebut, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga yang mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 RBG;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBG;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Desember 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kost Jl. Kaki Air Besar Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 4 Tahun saat ini ikut dengan nenek Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2019;
6. Bahwa saksi dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat tetap dengan keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, akan tetapi keterangan 1 (satu) saksi Penggugat tersebut mengenai adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan keterangan yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa *testimonium de auditu* merupakan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun 1 (satu) saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi 1 (satu) saksi Penggugat tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Keterangan-keterangan mengenai sudah pisah tempat tinggal tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, 22 Februari 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 4 Tahun, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran, akibatnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn



3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2019;
4. Bahwa saksi dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat tetap dengan keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak bulan 2019 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan:

*"Bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus".*

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan Allah dalam Surah Al-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak yang berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*masalahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum:

"bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Penggugat tersebut, haruslah dipertimbangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dengan membahas segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy., dan Jumardin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadal Akhir 1442 Hijriah, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy.

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Hakim Anggota,

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

**Rincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00	Rp50.000,00
3. Lain-lain	Rp35.000,00	Rp35.000,00
4. Panggilan	Rp220.000,00	Rp220.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00	Rp10.000,00
6. Materai	Rp12.000,00	Rp12.000,00

**J u m l a h**

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

**Rp357.000,00**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15